



.SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 50 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang - Undang Nomo 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atasa Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hak Pegawai Negeri Sipil Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Mimika Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Pegawai Non PNS) sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Non PNS) adalah pegawai daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika.
8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.
9. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah Sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh Kepala Unit PTI yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB IV SUSUNAN

Pasal 4

Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari :

- a. Kepala Kesatuan;
- b. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
- c. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan;
- d. Kepala Unit PTI;
- e. Wakil Kepala Unit; dan
- f. Anggota PTI.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
 - c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

- d. pembinaan, koordinasi pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaporan hasil kerja.

Bagian Kedua

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - c. penyusunan regulasi tentang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam Penyelidikan dan Penyidikan.
- (2) Dalam Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Penyelidikan dan Penyidikan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
- e. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah;
- f. melaksanakan koordinasi Penyelidikan dan Penyidikan dengan aparat penyidik umum;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Empat
Kepala Unit PTI

Pasal 8

- (1) Kepala Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan anggota PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit PTI mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kelima
Anggota PTI

Pasal 9

- (1) Anggota PTI mempunyai tugas membantu Kepala Unit PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PTI mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit PTI.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Unit dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun dengan instansi lain diluar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Unit PTI wajib :
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Unit PTI berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Pegawai Non PNS) Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (3) Pengangkatan keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengangkatan keanggotaan Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil berpangkat serendah - rendahnya Pengatur Muda/Golongan II.a dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Pegawai Non PNS) dan mengutamakan senioritas (masa kerja);
- b. pendidikan serendah - rendahnya SLTA/Sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan - alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satuan;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana;
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
HONORARIUM

Pasal 14

Kepada anggota Unit PTI dapat diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan standar satuan harga belanja pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Satpol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 19 September 2022

Plt. BUPATI MIMIKA

ttd

JOHANNES RETTOB

Diundangkan d Timika

Pada tanggal, 20 September 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd

JENI O. USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


The image shows a circular official stamp of the Mimika District Office (KABUPATEN MIMIKA) with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA' and 'S' in the center.

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 50 Tahun 2022
Tanggal, 19 September 2022

BAGAN ORGANISASI NON STRUKTURAL
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PARAJA
KABUPATEN MIMIKA



Keterangan :


_____ Garis Komando

Plt. BUPATI MIMIKA

ttd

JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011